



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA TAMAN PERAIRAN
KEPULAUAN ALOR DAN LAUT SEKITARNYA DI KALABAH
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal merupakan dokumen yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan pola pengelolaan secara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Di Kalabahi Pada Dinas kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA TAMAN PERAIRAN KEPULAUAN ALOR DAN LAUT SEKITARNYA DI KALABAHU PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Di Kalabahi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Di Kalabahi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan UPTD dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM UPTD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas sekaligus menjamin mutu pelayanan UPTD.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan SPM pada UPTD.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Standar Pelayanan Minimal;
 - BAB III : Rencana Pencapaian Indikator; dan
 - BAB IV : Penutup.
- (3) Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) UPTD melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dapat memberikan kritik, saran, dan/atau pengaduan terhadap pelayanan UPTD yang tidak memenuhi SPM.
- (2) Kritik, saran, dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala UPTD.
- (3) Mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala UPTD.

Pasal 7


Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 DESEMBER 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 11 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,




KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 074

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Kabag. Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota	H
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	A

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	F
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Kabag. Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota	H



Standar Pelayanan Minimal

**Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola
Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut
Sekitarnya**

2024

**Dokumen Standar Pelayanan minimal
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Taman
Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena hanya oleh rahmat dan kemurahan-Nya maka Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya ini dapat dirampungkan. Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014.

Dokumen Standar Pelayanan Minimal ini disusun sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk tujuan kelengkapan pengusulan penerapan BLUD pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dalam mengelola mengelola Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) mil.. Dokumen ini juga sebagai acuan, panduan dan referensi pengelolaan wilayah perairan dan kawasan konservasi dalam rangka meningkatkan Efektifitas, keberlanjutan, dapat diawasi, Penyadartahuan masyarakat mengenai konservasi, meningkatkan manfaat ekonomis yang dihasilkan masyarakat lokal dan Fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran serta banyak kemudahan lainnya.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada tim Penyusun yang telah berupaya menyiapkan Dokumen SPM UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya serta semua Pihak yang telah membantu menyusun dokumen ini.

Kalabahi, 25 Oktober 2025

**Plt. Kepala BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan
Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya,**



MUHAMMAD SALEH GORO, S.Pi, M.Pi

Pembina

NIP. 19710330 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	9
1.3 Landasan Hukum.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL	17
2.1 Metodologi.....	17
2.2 Jenis Pelayanan	18
2.3 Dasar Penentuan Jenis Layanan Dasar	21
2.4 Hak dan Kewajiban BLUD dalam Pelaksanaan Layanan Dasar ..	26
2.5 Prosedur Pelayanan.....	27
2.6 Standar Pelayanan Minimal	27
BAB III. RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM.....	38
3.1 Rencana Pencapaian Indikator SPM.....	38
3.2 Strategis Pencapaian SPM berdasarkan Rencana Strategis	40
3.3 Rencana Anggaran Biaya.....	40
BAB IV PENUTUP.....	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	43
LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Syarat penyusunan SPM.....	18
Tabel 2. Daftar kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan pada tiap-tiap zona di KKD Taman Perairan Kepulauan Alor	20
Tabel 3. Dasar Penentuan Layanan Dasar Kawasan Konservasi	24
Tabel 4. Standar Pelayanan Minimal UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya.....	29
Tabel 5. Rencana Pencapaian Indikator SPM UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya.....	38
Tabel 6. Rencana Anggaran Biaya berdasarkan jenis pelayanan dasar.	40
Tabel 7. Rencana Anggara Biaya Berdasarkan Jenis Belanja	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Nusa Tenggara Timur	2
Gambar 2. Peta Wilayah Kerja UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya.....	4

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian Serta Uraian
Pencapaian SPM UPTD PTP Kep. Alor & Laut Sekitarnya 46

Lampiran 2. Program Kegiatan Kawasan Konservasi 98

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang


Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar dan belum terkelola secara optimal. Salah satu strategi pengelolaan wilayah perairan yang telah dilakukan adalah melalui pengalokasian ruang laut untuk Konservasi Perairan. Kawasan Konservasi Perairan Daerah direncanakan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Luas Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi NTT adalah 4.373.018,06 Ha yang mencakup 10 Kawasan Konservasi Perairan. Luas Kawasan Konservasi Perairan yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 322.441,27 atau sekitar 7,4% dari total luas Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi NTT. Inisiasi Kawasan Konservasi Perairan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan seluas 4.050.576,79 Ha atau sekitar 92,6% dari luas Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi NTT, dan 701.928,02 Ha atau sekitar 17,2% sisanya merupakan Kawasan Konservasi Daerah (KKD).

Saat ini terdapat 4 (empat) Kawasan Konservasi Daerah (KKD) yang telah ditetapkan dan kewenangan Pengelolaannya pada Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dengan Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) berada pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya serta Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur.

Kawasan Konservasi Daerah Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor merupakan KKD pertama di Provinsi NTT yang sudah ditetapkan dan dikelola sejak Tahun 2015 dan memiliki Potensi Sumber Daya yang baik. Kawasan Konservasi ini pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 35/KEPMEN-KP/2015 Tanggal 16 Juni 2015 yang mempunyai Luas 276,693.38 hektar. Tahun 2023

sesuai dengan perkembangan yang terjadi, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT melakukan Review pada KKD Selat Pantar dan laut sekitarnya dengan merubah Kategori dari Suaka Alam Perairan (SAP) menjadi Taman Perairan. Hasil Review ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 106 Tahun 2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengelolaannya Kawasan konservasi ini kedepannya diharapkan akan menjadi contoh pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi NTT.




Gambar 1
Peta Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi NTT

Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sebagai Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Provinsi NTT dibentuk melalui Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembentukan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya yang kedepannya menerapkan Badan Layanan Usaha daerah (BLUD) melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dalam pengelolaan Kawasan

Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (Dua belas) mil berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Selain itu UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya melakukan pelayanan umum dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional di bidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang meliputi kegiatan pengawasan terhadap illegal fishing, destructive fishing, mengendalikan dan membina kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan, pembinaan pokmaswas, pengelolaan perairan dan kawasan konservasi daerah, rehabilitasi, restorasi dan mitigasi terhadap potensi kebencanaan di wilayah pesisir.

UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya memiliki wilayah kerja pada KKD *Taman Perairan Kepulauan Alor - NTT* dengan luas keseluruhan 277.072,61 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh dua koma enam satu) Hektare dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mil dikembangkan sebagai ***Kawasan Konservasi Level Emas Menuju KKD Premium Berbasis Desa, Adat dan Religi terintegrasi Laut dan Darat***. Kawasan Konservasi ini memakai pendekatan pengembangan Kawasan Konservasi Perairan sebagai Destinasi Pariwisata Alam Perairan dan Perikanan terkoneksi dengan Kawasan Wisata Darat berbasis Desa, Adat dan Agama. Difokuskan kegiatan pada wilayah KKD ini karena hampir 80 % Garis Pantai Kabupaten Alor dan 102 dari 110 Desa/ Kelurahan Pesisir di Kabupaten Alor pada 15 Pulau Kabupaten Alor masuk dalam Kawasan ini, sehingga dengan pengembangan Kawasan ini akan menarik kegiatan lainnya untuk terlibat didalamnya. Selain itu KKD *Taman Perairan Kepulauan Alor - NTT* memiliki potensi terumbu karang, padang lamun beserta sumber daya ikan serta potensi mangrove dan sumber daya yang berasosiasi.



Gambar 2
Peta Wilayah Kerja UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya

Selain itu perairan KKD Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut sekitarnya sampai 12 Mil juga menyimpan potensi jasa lingkungan lainnya diantaranya memiliki Kawasan Pariwisata Unggulan dengan berbagai destinasi Pariwisata Alam Perairan, seperti ecowisata Berbasis Spesies (Wisata pengamatan Dugong, Wisata menonton Lumba-Lumba, Mola-Mola, Hiu dan Paus), Wisata Penyu, Gugusan Pulau-Pulau Kecil yang eksotik, 6 (enam) Gugusan Gunung Laut (*Sea Mount*) serta berbagai potensi pariwisata alam perairan, dan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) situs selam (*spot diving* dan *snorkeling*) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTT nomor 344/KEP/HK/2023 tentang Situs Selam Di Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedepannya KKD Taman Perairan Kepulauan Alor Provinsi NTT dapat dijadikan Contoh atau Model Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Kelautan Berbasis Pariwisata Alam terintegrasi (Darat dan Laut) dengan menghasilkan pendapatan yang berdampak peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Alor khususnya masyarakat Pesisir di sekitar Kawasan.

Artinya KKD Taman Perairan Kepulauan Alor Provinsi NTT memiliki beragam potensi dari berbagai aspek yang luar biasa, baik aspek kepariwisataan maupun dari aspek ekonomi. Maka sudah selayaknya manajemennya pun harus memadai, guna menciptakan output dan impact kostruktif yang beragam sesuai

dengan ragam potensi yang dimilikinya. Maka berdasarkan berbagai potensi-potensi tersebut, kawasan-kawasan ini sejatinya mendapat sentuhan manajemen yang maksimal dan terintegrasi agar kemanfaatan wilayah tersebut dirasakan manfaatnya oleh publik.

Kegiatan pengelolaan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya membutuhkan sistem kerja yang dinamis, efektif, dan efisien untuk memberikan layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing. Dengan mempertimbangkan karakteristik tugas, fungsi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya maka perlu ruang dalam pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel dan mandiri.

Berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Permendagri 79 Tahun 2018 point c, UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dapat menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya semenjak ditetapkan sebagai organisasi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD memungkinkan secara legal memperoleh penerimaan pendapatan yang dapat digunakan secara langsung untuk pengelolaan, melindungi dan melestarikan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya, yang memberikan dampak untuk peningkatan perekonomian masyarakat .

Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, peningkatan kinerja layanan merupakan keharusan yang harus dipenuhi oleh UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya. Sehingga dalam menggambarkan pelayanan yang akan diberikan kepada kelompok sasaran atau pada semua kalangan, UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya yang menerapkan PPK BLUD menentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam memberikan pelayanan publik.

1.1.1. Lembaga Pengelola

Pengelolaan Kawasan Konservasi bertujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan, yang selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi daerah diserahkan kepada Gubernur, Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan, dikelola oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) yang bertugas

melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi. SUOP dapat berbentuk unit pelaksana daerah, cabang dinas atau UPTD, yang pembentukannya ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya, dan memiliki tugas yang tertera pada Permen KP Nomor 31 tahun 2020, yaitu:

- a. Melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- c. Melakukan penataan batas;
- d. Menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
- e. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- f. Melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
- g. Melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
- h. Melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkala.

UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya selaku SUOP Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) Mil berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Sedangkan fungsi UPTD, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) Mil;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Operasional Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) Mil;

- c. Pembinaan dan Pengembangan Program di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) Mil;
- d. Pemantauan, Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaab Program Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) Mil;
- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umur, Perlengkapan, Kepegawaian, dan Pelaporan, dan;
- f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dins sesuai tugas dan fungsinya.

Substansi layanan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya adalah pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang di sebut dengan Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT. Bentuk layanan yang diberikan disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), adalah:

- 1. Layanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Laut Sekitarnya sampai 12 Mil;;
- 2. Layanan pengawasan dan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Laut Sekitarnya sampai 12 Mil;
- 3. Layanan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- 4. Layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi pelindungan, pelestarian dan pemanfaatan seluruh kawasan termasuk kawasan konservasi secara berkelanjutan.

1.1.2.Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ). RPZ memberikan arahan Strategi Pengelolaan dalam Penguatan Kelembagaan adalah dengan mengembangkan Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) daerah dengan menerapkan pengelolaan keuangan BLUD.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perangkat kerja daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang secara langsung melaksanakan tugas operasional pelayanan publik dapat menerapkan BLUD. Penerapan BLUD ini memungkinkan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya secara legal untuk memperoleh penerimaan atau pendapatan yang dapat digunakan secara langsung dalam pengelolaan kawasan konservasi di daerah. Fleksibilitas ini tentu saja tidak dimiliki oleh unit kerja pemerintah lainnya yang belum menyandang status BLUD.

Guna melaksanakan tugas dan fungsinya, peningkatan kinerja layanan merupakan suatu keharusan yang harus dikedepankan oleh UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja layanan, maka UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya merumuskan pelayanan dasar dalam SPM yang akan menjadi acuan dalam memberikan pelayanan publik.

Selain itu seperti diketahui bahwa Kawasan Konservasi yang telah memiliki SUOP berbentuk UPTD dapat menerapkan BLUD. Penerapan BLUD pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya akan memberikan nilai tambah dalam penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor: 28 /KEP- DJPRL/2020.

1.1.3. Ruang lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diberikan oleh UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di dalam dokumen ini meliputi seluruh Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Permen KP Nomor : 31/PERMEN- KP/ 2020.

SPM ini merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dalam mengelola kawasan konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor Provinsi NTT yang meliputi pelayanan dasar berupa:

1. Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Laut Sekitarnya sampai 12 Mil;

2. Pengawasan dan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Laut Sekitarnya sampai 12 Mil;
3. Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; dan
4. Penyadartahan dan penyediaan informasi pelindungan, pelestarian dan pemanfaatan seluruh kawasan termasuk kawasan konservasi secara berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan meningkatkan kualitas layanan umum yang diberikan oleh UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dengan menentukan batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi. Mutu layanan dasar tersebut merupakan kualitas layanan dasar yang meliputi indikator kinerja, target capaian dan batas waktu pencapaian untuk setiap jenis layanan.

Tujuan ditetapkannya SPM adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
2. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan.
3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
4. Alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanannya
5. Mendorong terwujudnya *check and balance*.
6. Terciptanya transparasi dan partisipasi masyarakat.

1.3. Landasan Hukum

Dasar Hukum untuk menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3419) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2044 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
16. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7/PER/25/25/M.PAN/2/2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 07);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891);
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083);
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
26. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2010 tentang Pelayanan Publik;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
30. Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi;
31. Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional;
32. Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya;

33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0086);
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
36. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor: 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);
37. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang Laut Pada Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 21);
38. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan

- Konservasi Perairan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 038);
39. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 040);
40. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
41. Peraturan Gubernur NTT Nomor: 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 103).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud Dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- 2.1 Jenis Pelayanan
- 2.2 Prosedur Pelayanan
- 2.3 Standar Pelayanan Minimal

BAB III RENCANA PELAYANAN SPM

- 3.1 Rencana Pencapaian SPM
- 3.2 Strategi Pencapaian SPM

BAB IV PENUTUP

4.1Kesimpulan

4.2Saran

BAB II **STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

2.1. Metodologi

Penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang tersedia seperti: Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Peraturan dan Keputusan Menteri, Peraturan dan Keputusan Gubernur, dan regulasi-regulasi lainnya. Dokumen ini disiapkan oleh Tim Penyusun Persyaratan Administrasi Penerapan Sistem BLUD pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum ditetapkan sebagai dokumen yang sah, dokumen ini dikaji bersama oleh Tim Penyusun dan para narasumber yang kompeten.

Dalam menyusun dokumen SPM UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya yang menerapkan PPK BLUD, ada beberapa fase sistematis yang dilalui, yaitu :

1. Memperhatikan sistematika penyusunan dokumen: sistematika penyusunan dokumen memuat substansi SPM yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
2. Mengidentifikasi Jenis Layanan: mengidentifikasi jenis layanan yang mampu disediakan bagi publik dengan didasarkan pada kebijakankebijakan relevan, baik kebijakan pusat, daerah maupun aturan-aturan teknisnya yang terkait.
3. Memperhatikan Modul penilaian dan Penetapan BLUD, sistematika yang telah di bahas pada poin 1 juga didasarkan pada modul penilaian dan penetapan BLUD yang secara resmi dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Keuangan Daerah, Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah).
4. Memperhatikan keterkaitan deskripsi SPM terutama pada aspek-aspek normatif dan substansial dengan Renstra UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya, dimana dokumen SPM harus sejalan dengan Renstra UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya.

5. Melakukan konsultasi publik, terutama dengan institusi/dinas terkait melalui berbagai metode, termasuk Focus Group Discussion (FGD) guna mendapatkan input terbaru ataupun masukan dalam menyempurnakan dokumen SPM.
6. Melakukan finalisasi penyusunan dokumen SPM berdasarkan masukan dan input dari dinas atau institusi terkait.
7. Mengusulkan draft SPM UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya untuk dijadikan Peraturan Kepala Daerah.

2.2. Jenis Pelayanan

Standar Pelayanan Minimal disusun berdasarkan Regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dengan melihat persyaratan penyusunannya. Adapun Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus memenuhi persyaratan sebagai mana dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Syarat penyusunan SPM

PRINSIP	URAIAN
Fokus pada jenis layanan	Fokus pada kegiatan pelayanan yang menunjang tugas dan fungsi BLUD
Dapat dicapai	Kegiatan pelayanan yang orientasi dan pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang ditetapkan
Relevan dan dapat diandalkan	Kegiatan yang relevan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD
Tepat waktu	Kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang ditetapkan

Sumber Data: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

Berdasarkan prinsip pada tabel 1 di atas, maka dirumuskan jenis layanan yang diterapkan di UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut Sekitarnya yang menerapkan PPK BLUD dengan memperhatikan analisis potensi layanan yang bisa dikembangkan pada wilayah Kawasan Konservasi

Taman Perairan Kepulauan Alor Provinsi NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mil. Penerapan prinsip tersebut dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan tentunya kondisi lingkungan.

Rumusan jenis layanan tersebut telah terdeskripsi pada Rencana Strategis (Renstra) UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut Sekitarnya yang menerapkan PPK BLUD. Adapun rumusan jenis layanan tersebut terbagi ke dalam tiga aspek besar (layanan dasar) sesuai dengan struktur organisasi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut Sekitarnya yang menerapkan PPK BLUD yaitu:

- 1) Pengembangan layanan ketatausahaan dan administrasi;
- 2) Layanan pengawasan, pemantauan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 3) Layanan pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Layanan tersebut tentunya tidak terlepas dari tujuan Kawasan Konservasi yang merupakan kawasan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Sebagai Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan konservasi yang merupakan lembaga pelayan publik dalam kawasan konservasi, sudah seharusnya UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut Sekitarnya dibentuk dalam rangka mewujudkan perlindungan pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan perairan di Kawasan Konservasi daerah melalui pelayanan yang efektif dan memiliki standar layanan sesuai regulasi yang berlaku.

Adapun ruang lingkup pengelolaan kawasan konservasi menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 yakni:

- a. Perencanaan Kawasan Konservasi
- b. Penetapan Kawasan Konservasi;
- c. Pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- d. Pengawasan Kawasan Konservasi;
- e. Evaluasi pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
- f. Pendanaan Kawasan Konservasi.

Sebagai Kawasan Konservasi Daerah (KKD) yang telah ditetapkan dan memiliki Kategori sebagai Taman, maka KKD Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya memiliki 3 (tiga) Zona yang ada hubungannya dengan pemanfaatan Kawasan dan pelayanan yang diberikan oleh SUOP. Zona tersebut yaitu: Zona Inti, Zona Pemanfaatan Terbatas dan Zona Lainnya. Pada tabel 2 dapat dilihat pembagian kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada masing-masing zona sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020.

Tabel 2. Daftar kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan pada tiap-tiap zona di KKD Taman Perairan Kepulauan Alor

No	Kegiatan	Zona		
		Zona Inti	Zona Pemanfaatan Terbatas	Zona Lain
1	Patroli Pengawasan, Pemantauan	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
2	Pelayaran rakyat dan nelayan kecil	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
3	Pelayaran kapal penumpang reguler domestik	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
4	Pelayaran Kapal penumpang wisata/kapal pesiar	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Diperbolehkan Dengan Syarat
5	Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran >10GT	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
6	Penelitian	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan Dengan Syarat	Diperbolehkan Dengan Syarat
7	Pendidikan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Diperbolehkan Dengan Syarat
8	Penangkapan Ikan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
9	Penangkapan Ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
10	Pembudidayaan ikan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
11	Pembudidayaan ikan oleh pembudi daya ikan kecil	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
12	Kegiatan pariwisata alam perairan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
13	Penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan

14	Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Diperbolehkan Dengan Syarat
15	Penempatan instalasi di laut	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Diperbolehkan Dengan Syarat
16	Pemanfaatan air laut selain energi	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
17	Pembuatan foto, film, dan video komersial	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Diperbolehkan Dengan Syarat
18	<i>Landing, take off, and taxiing seaplane</i>	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
19	Pengambilan material di wilayah pesisir dan pulau kecil	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan

Sumber Data: Lampiran Permen KP Nomor 31 tahun 2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, Pasal 36 menyebutkan bahwa Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi yang memiliki tugas antara lain:

- a. melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- b. melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- c. melakukan penataan batas;
- d. menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- f. melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi;
- h. melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkala.

2.3. Dasar Penentuan Jenis Layanan Dasar

Penentuan jenis layanan dasar UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dilandaskan pada beberapa peraturan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional;
8. Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya;
9. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43/KEP-DJPRL/2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
12. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang Laut Pada Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan strategi, tujuan/target konservasi serta sosial ekonomi budaya (sosekbud) kawasan konservasi yang tertuang dalam peraturan tersebut di atas, maka fungsi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dirumuskan menjadi beberapa layanan dasar. Selain itu layanan dasar UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya juga dikonsolidasi dengan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) untuk mendapatkan indikator kinerja serta target capaian dari tiap layanan dasar.

EVIKA ini termuat dalam Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Keterkaitan antara layanan dasar dengan fungsi pengelola kawasan dan strategi pengelolaan kawasan untuk mencapai tujuan konservasi serta Sosial Ekonomi dan Budaya dijabarkan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Dasar Penentuan Layanan Dasar Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi	BLUD PTP KEP. Alor & LS	Standar Pelayanan Minimal	
Strategi dan Tujuan	Fungsi	Layanan Dasar	Indikator Kinerja
<p>Strategi Penguatan Pengelolaan sumber daya Kawasan Konservasi ditujukan untuk melindungi dan melestarikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keanekaragaman hayati 2. lokasi pemijahan /peneluran sumber daya ikan 3. ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan pulau kecil. <p>Sedangkan, Strategi Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya Kawasan Konservasi ditujukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman, kapasitas dan peran masyarakat dalam kegiatan konservasi 2. Mempertahankan nilai kearifan lokal, adat dan budaya 3. Meningkatnya kesejahteraan melalui pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan 	Pelaksanaan Perlindungan habitat dan jenis ikan Kawasan Konservasi	Layanan pemanfaatan Kawasan Konservasi	<p>a. Tersedia Rekomendasi atau izin penangkapan ikan (Tanda Daftar Nelayan Kecil / e BKP)</p> <p>b. Tersedia Rekomendasi atau izin Pembudidaya ikan (Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil)</p> <p>c. Tiket/karcis masuk Kawasan Konservasi perairan</p> <p>d. Rekomendasi Pemanfaatan Aset SDA dalam Kawasan Konservasi</p> <p>e. Tersedia karcis tambat labuh kapal non perikanan</p> <p>f. Rekomendasi atau izin penelitian dan pendidikan</p> <p>g. Rekomendasi /izin pendirian dan/atau penempatan bangunan laut</p> <p>h. Rekomendasi /izin pemanfaatan air laut selain energi</p> <p>i. Rekomendasi / izin transportasi perairan</p> <p>j. Rekomendasi/izin pelaksanaan adat istiadat dan ritual</p>

			keagamaan (event masyarakat lokal)
	<p>Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan aturan zonasi, serta Pelaksanaan monev Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitranya sampai 12 (dua belas) mill</p>	<p>Layanan Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi</p>	<p>a. Terlaksananya pengawasan Kawasan konservasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ancaman</p> <p>b. Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi Kawasan</p> <p>c. Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya/adat serta religi dalam kawasan</p>
	<p>Pelaksanaan koordinasi, kemitraan, dan kerja sama program secara kolaboratif dalam pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitranya sampai 12 (dua belas) mill</p>	<p>Layanan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat berbasis desa, adat dan religi</p>	<p>a. Terjalin kemitraan dengan masyarakat dalam rangka mendukung tujuan dan memenuhi kebutuhan pengelolaan</p> <p>b. Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat berbasis desa, adat dan religi</p>

	Penyiapan Bahan, Juknis, Prosedur dan Pelaporan serta pengelolaan Kawasan Konservasi dan laut sekitarnya sampai 12 mil	Layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan	a. Terlaksana pendidikan konservasi dan lingkungan hidup serta kegiatan penyadartahuan masyarakat b. Tersedia data dan informasi mengenai tata Kelola Kawasan Konservasi c. Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi d. Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan e. Tersedia bahan, juknis dan prosedur yang diperlukan dalam mengelola kawasan
--	--	---	--

Sumber: Peraturan Menteri KP Nomor 31 Tahun 2020 (diolah)

2.4. Hak dan Kewajiban UPTD dalam Pelaksanaan Layanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal merupakan alat ukur kinerja UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya. Guna melaksanakan SPM maka UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya berhak untuk:

1. Memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi dalam menyediakan sumber daya minimal yang digunakan dalam pelayanan.
2. Menerapkan pengelolaan keuangan BLUD dan mengembangkan kelembagaan secara profesional tanpa adanya tekanan-tekanan yang dapat memberatkan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi.
3. Mengelola tarif jasa konservasi (jasa perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan) untuk mendukung pembiayaan Layanan Dasar

Sedangkan kewajiban UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah:

1. Mengupayakan peningkatan kinerja layanan secara terus menerus dengan melakukan evaluasi atas pencapaian SPM sebagai alat akuntabilitas publik.
2. Melakukan perbaikan-perbaikan pada unit kerja yang pencapaian standar kinerjanya masih dibawah SPM.
3. Memberikan informasi secara transparan akan pencapaian SPM.

2.5. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan di UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam dokumen Tata Kelola yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas. Tujuan penyusunan SOP di UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya adalah agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.

Manfaat SOP bagi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya adalah memenuhi persyaratan standar pelayanan Kawasan Konservasi, mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan dan memastikan staf UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya memahami bagaimana melakukan pekerjaannya. Alur pelayanan di UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya disusun untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya. Terdapat beberapa alur pelayanan yang berlaku di UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya. Adapun uraian SOP unit kerja UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dapat dilihat pada lampiran.

2.6. Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, SPM memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang akan menerapkan BLUD. Jenis layanan dasar,

indikator dan target pencapaian untuk menjamin mutu layanan telah disusun dan ditampilkan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Standar Pelayanan Minimal UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya

No	Jenis Layanan dasar	Indikator Kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan
1.	Layanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi	1. Rekomendasi atau izin penangkapan ikan (Tanda Daftar Nelayan Kecil / e BKP)	Kegiatan penangkapan ikan dilakukan di Zona Pemanfaatan Terbatas, menggunakan kapal penangkap ikan paling besar berukuran 10 gros ton serta memenuhi daya dukung kawasan konservasi.	Nelayan Tangkap	Nelayan Kecil untuk melakukan kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi selain memiliki Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh Gubernur atau kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, wajib melaporkan kepada UPTD Pengelola Kawasan Konservasi untuk diberikan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi	25%	Jumlah pelayanan pemanfaatan penangkapan ikan di kawasan konservasi secara berkelanjutan yang dilakukan dibanding dengan jumlah total yang diminta dan atau diperlukan dalam 1 tahun
		2. Rekomendasi atau Izin Pembudidayaan Ikan (Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil)	Kegiatan Pembudidayaan Ikan dilakukan sesuai dengan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi (titik koordinat dan peta lokasi), rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi yang terkait dengan daya dukung lingkungan/potensi sumber daya ikan budidaya, lokasi	Pembudidaya Ikan	Pembudi Daya Ikan Kecil untuk melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan di Kawasan Konservasi selain memiliki Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang dikeluarkan oleh Gubernur atau kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, wajib melaporkan kepada UPTD Kawasan Konservasi sehingga dapat diberikan Tanda Daftar Kegiatan Pembudi Daya Ikan Kecil di Kawasan Konservasi.	25%	Jumlah pelayanan pemanfaatan Pembudidaya ikan di kawasan konservasi secara berkelanjutan yang dilakukan dibanding dengan jumlah total yang diminta dan atau diperlukan dalam 1 tahun

			budidaya, jenis spesies, teknologi, jenis pakan dan jumlah unit usaha yang diperbolehkan, serta wilayaan pengelolaan masyarakat Lokal, adat dan religi				
		3. Tiket/karcis masuk Kawasan Konservasi perairan	Kegiatan Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi dilakukan sesuai dengan daya dukung Kawasan dan <i>code of conduct</i> Kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata Alam Perairan	Setiap Orang wajib memiliki Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan (Wisata Bahari dalam Kawasan Konservasi). Untuk memperoleh itu harus membayar pungutan Jasa Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada petugas di BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan alor dan Laut Sekitarnya. Karcis Jasa Konservasi tersebut selain dikenakan kepada orang perseorangan, dikenakan juga terhadap pembuatan Film / Video Komersil, peralatan pendukung pariwisata, antara lain: Kapal Wisata, Peralatan Selancar, Kamera bawah Air, Video Bawa Air, Scuba Set, Snorkeling Set, Kapal Pancing Wisata	50%	Jumlah pelayanan pemanfaatan pariwisata alam perairan kawasan secara berkelanjutan yang dilakukan dibanding dengan jumlah total yang diminta dan atau diperlukan dalam 1 tahun

		<p>4. Rekomendasi Pemanfaatan Aset SDA dalam Kawasan Konservasi</p> <p>Verifikasi lapangan Setiap orang yang mengajukan Pemanfaatan Aset SDA untuk beraktifitas Usaha dalam kawasan konservasi guna memperoleh SIUP KK dan KBLI 91039 dalam Kawasan Konservasi harus memenuhi kesesuaian rencana usaha dengan kondisi lokasi, dan kesesuaian kondisi aset perusahaan yang dilaporkan dengan rencana usaha dengan tetap mempertimbangkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi.. Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Berita Acara hasil Verifikasi Lapangan.</p>		<p>Verifikasi lapangan dari setiap orang untuk Izin berusaha KBLI 91039 Aktifitas Kawasan Alam Lainnya diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK) jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan atau Penempatan Infrastruktur Lainnya - Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa dilakukan oleh Kepala Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya, yang hasilnya menyatakan telah sesuai atau tidak sesuai. Berita Acara hasil verifikasi lapangan diterbitkan Kepala Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya kepada Gubernur atau kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk. 	25%	Jumlah pelayanan Pemanfaatan Aset SDA dalam Kawasan Konservasi yang dilakukan dibanding dengan jumlah total yang diminta dan atau diperlukan dalam 1 tahun
		<p>5. Tersedia karcis tambat labuh kapal non perikanan</p> <p>Kegiatan transportasi perairan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan</p>	Masyarakat	<p>Masyarakat penyedia jasa transportasi perairan wajib mengikuti ketentuan pemanfaatan kawasan konservas</p>	25%	Jumlah unit transportasi perairan dibandingkan dengan jumlah total

			kawasan konservasi, tidak melewati zona inti, berlabuh di pelabuhan/tempat lain yang telah ditetapkan pengelola kawasan konservasi				transportasi dalam 1 tahun
		6. Rekomendasi atau izin penelitian dan pendidikan	Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Penelitian di Kawasan Konservasi dapat diperoleh dengan melampirkan fotokopi izin penelitian dengan obyek yang memiliki karakteristik unik Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Pendidikan dengan melampirkan rencana pendidikan yang memuat tujuan pendidikan, jumlah peserta dan penanggung jawab kegiatan, dan lama waktu pendidikan. Kepala UPTD Kawasan Konservasi melakukan analisis dengan mempertimbangkan Rencana Pengelolaan dan	Peneliti dan Satuan / Lembaga Penyelenggara Pendidikan	Setiap Orang yang melakukan Penelitian di Kawasan Konservasi selain memiliki izin Penelitian sesuai dengan peraturan perundangan, wajib memiliki Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Penelitian. Permohonan untuk kegiatan ini ditujukan kepada Kepala UPTD Kawasan Konservasi dan membayar pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan kepada petugas di UPTD Kawasan Konservasi.	25 %	Jumlah pelayanan Pemanfaatan penelitian dan pendidikan dalam Kawasan Konservasi yang dilakukan dibanding dengan jumlah total yang diminta dan atau diperlukan dalam 1 tahun

		Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.				
	7. Rekomendasi /izin pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut di dalam kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan pemanfaatan, rencana zonasi, daya dukung dan daya tampung kawasan konservasi	Masyarakat, Pengusaha	Masyarakat yang akan mendirikan dan/atau menempatkan bangunan laut wajib memenuhi perizinan, tidak merusak atau mengganggu fungsi utama kawasan konservasi, tidak mengganggu atau menutup jalur migrasi jenis ikan dilindungi, dan tidak merubah bentang alam.	10%	Jumlah pelayanan Pemanfaatan pendirian dan/atau penempatan bangunan laut dalam Kawasan Konservasi yang dilakukan dibanding dengan jumlah total yang diminta dan atau diperlukan dalam 1 tahun
	8. Rekomendasi /izin pemanfaatan air laut selain energi	Kegiatan pemanfaatan air laut selain energi sesuai dengan ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi dan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan konservasi	Masyarakat	Masyarakat yang akan memanfaatkan air laut selain energi wajib memenuhi perizinan, tidak merusak atau mengganggu fungsi utama kawasan konservasi, tidak mengganggu atau menutup jalur migrasi jenis ikan dilindungi, dan tidak merubah bentang alam	10%	Jumlah pelayanan Pemanfaatan air laut selain energi dalam Kawasan Konservasi yang dilakukan dibanding dengan jumlah total yang diminta dan atau diperlukan dalam 1 tahun
	9. Rekomendasi / izin transportasi perairan	Kegiatan transportasi perairan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi, tidak melewati zona inti, berlabuh di pelabuhan/tempat lain yang telah ditetapkan pengelola kawasan konservasi	Masyarakat	Masyarakat penyedia jasa transportasi perairan wajib mengikuti ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	10%	Jumlah unit transportasi perairan dibandingkan dengan jumlah total transportasi dalam 1 tahun

		10. Rekomendasi/izin pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan (event masyarakat lokal)	Pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan sesuai dengan Rencana Kawasan konservasi	Masyarakat	Masyarakat yang akan melaksanakan adat istiadat dan ritual keagamaan wajib mengikuti ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	500 Orang	Jumlah masyarakat yang melakukan adat istiadat dan ritual keagamaan dalam 1 tahun
2.	Layanan pengawasan dan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Laut Sekitarnya sampai 12 Mil;	1. Pengawasan Kawasan konservasi berbasis masyarakat	Kegiatan Pengawasan dilakukan secara berkala minimal satu kali setiap tiga bulan dan maksimal setiap hari. Kegiatan Pengawasan dilakukan minimal mencakup 10% Kawasan dan maksimal 100% Kawasan. Pelanggaran dalam Kawasan harus ditindak lanjuti kepada yang berwenang	Pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan kawasan	Pengawasan Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk melindungi, melestarikan dan memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan.	50%	Jumlah pengawasan yang terlaksana dibandingkan jumlah pengawasan yang direncanakan dalam 1 tahun
		2. Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan	Jumlah pemantauan pemanfaatan sumber daya kawasan (hasil tangkapan, sasi, kunjungan wisata, dll) yang dilaksanakan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal dilaksanakan satu kali per tahun.	Masyarakat, peneliti, pemerintah	Jumlah pemantauan target konservasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal dilaksanakan satu kali per tahun.	100%	Jumlah pemantauan kondisi biofisik (reef health monitoring, Migrasi Mamalia, dll) yang dilaksanakan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal dilaksanakan satu kali per tahun.
		3. Terlaksana monitoring dan dampak	Jumlah pemantauan dampak	Masyarakat, peneliti,	Jumlah pemantauan dampak pemanfaatan sumberdaya	100%	Jumlah pemantauan dampak

		evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan	pemanfaatan sumber daya kawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal dilaksanakan satu kali per tahun.	pemerintah	kawasan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal satu kali per tahun atau apabila diperlukan sesuai kebutuhan/ pengelolaan kawasan konservasi.		pemanfaatan sumber daya kawasan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal satu kali per tahun
3.	Layanan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat berbasis desa, adat dan religi	1. Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pendampingan kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi, minimal 50% dari total kelompok yang terdaftar	Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi yang telah terdaftar merupakan target pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan konservasi	10%	Jumlah kelompok masyarakat yang didampingi dibandingkan dengan jumlah total kelompok yang terdaftar
		2. Terlaksana kemitraan dengan masyarakat berbasis desa, adat dan religi	Kemitraan dengan masyarakat dilaksanakan melalui perjanjian kemitraan dan mengacu pada rencana pengelolaan kawasan konservasi	Masyarakat	Pelaksanaan perjanjian kemitraan, dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan sebesar >75% dari rencana pengelolaan kawasan konservasi.	70%	Jumlah kegiatan yang terlaksana dibanding dengan jumlah total kegiatan yang terdapat pada perjanjian kemitraan dalam 1 tahun
4	Layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan	1. Terlaksana Penjangkauan dan penyadartahuan masyarakat	Penjangkauan masyarakat direncanakan dan dilaksanakan secara efektif terkait tujuan pengelolaan kawasan konservasi	Masyarakat	Masyarakat yang terpapar materi penjangkauan sebanyak >75% dari populasi target dan pengetahuan masyarakat sebagian besar meningkat dibandingkan dengan kondisi baseline.	100%	Jumlah masyarakat yang terpapar materi penjangkauan dibandingkan dengan total populasi atau perubahan pengetahuan masyarakat setiap tahun
		2. Tersedia data dan informasi mengenai	Data dan informasi tata Kelola kawasan	Pengambil Kebijakan dan	Pengumpulan data dan informasi tata kelola	100%	Dokumen, laporan, SOP dan juknis

		tata kelola kawasan konservasi	<p>konservasi tersedia secara berkala, termutakhirkan, dapat diakses.</p> <p>Informasi minimal satu kali update dalam 3 bulan dan mencakup hasil pengawasan, pemantauan, penyadartahuan, pemberdayaan, partisipasi, dampak pengelolaan dll.</p> <p>Penyediaan informasi minimal 1 kali update dalam setahun melalui bahan cetak (koran, majalah, brosur, leaflet, buku, dll.) dapat mencakup hasil pengawasan, pemantauan, penyadartahuan, pemberdayaan, partisipasi, dampak pengelolaan dll.</p>	masyarakat	dilakukan minimal setiap 3 bulan dan pemutakhiran setiap tahun dan dapat diakses oleh para pihak		tentang data dan informasi tata kelola yang ditetapkan dibandingkan dengan perencanaan dalam tahun berjalan
		3. Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi	Data dan informasi biofisik kawasan tersedia secara berkala, termutakhirkan, dapat diakses serta hasil data dan informasi dijadikan acuan menyusun agenda penelitian.	Peneliti dan Masyarakat	Pengumpulan data dan informasi biofisik dilakukan secara berkala berdasarkan rencana pengelolaan kawasan konservasi dan pemutakhiran setiap tahun dan dapat diakses oleh publik	100%	Dokumen, laporan, SOP dan juknis tentang data dan informasi biofisik yang ditetapkan dibandingkan dengan perencanaan dalam tahun berjalan
		4. Tersedia data dan	Data dan informasi	Peneliti dan	Pengumpulan data dan	100%	Dokumen, laporan,

		informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan Konservasi	sosial, ekonomi dan budaya kawasan tersedia secara berkala, termutakhirkan, dapat diakses serta hasil data dan informasi dijadikan acuan menyusun agenda penelitian.	Masyarakat	informasi sosial, ekonomi dan budaya dilakukan secara berkala berdasarkan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi dan pemutakhiran setiap tahun dan dapat diakses oleh publik		SOP dan juknis tentang data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya yang ditetapkan dibandingkan dengan perencanaan dalam tahun berjalan
		5. Tersedia bahan, juknis dan prosedur pengelolaan kawasan	Bahan, juknis dan Prosedur untuk melindungi, melestarikan serta mengendalikan pemanfaatan berkelanjutan Kawasan Konservasi termasuk pengawasan, penjangkauan, kemitraan, pemantauan, perizinan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sarpras bidang perikanan, pariwisata, penelitian dan pendidikan ditetapkan oleh kepala BLUD. Standar Prosedur diterapkan dalam pengelolaan kawasan.	Pengguna Kawasan Konservasi	BLUD memiliki Standar Prosedur dalam menjalankan pengelolaan Kawasan Konservasi untuk mengatasi isu/ancaman, meningkatkan pengetahuan, kepatuhan dan partisipasi masyarakat serta mencapai tujuan konservasi, sosial, ekonomi dan budaya Kawasan.	100%	Bahan, Juknis dan Prosedur Pengelolaan yang ditetapkan dibandingkan dengan perencanaan dalam tahun berjalan

Profil indikator masing-masing standar pelayanan minimal disajikan dalam lampiran. (Lampiran 1)

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM

3.1. Rencana Pencapaian Indikator SPM

Pelaksanaan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah tanggung jawab Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya. Sedangkan mekanisme penyelenggaraan layanan dasar akan diatur lebih lanjut oleh Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya.

Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pencapaian SPM oleh UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya secara periodik atau sewaktu-waktu dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Monev ini dilakukan dengan mengacu pada Tabel 5 yang meliputi pemenuhan jenis layanan dan target capaian indikator kinerja sesuai batasan waktu yang ditentukan. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Kepala Dinas dapat mengikutsertakan OPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Di sisi lain, UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya menyampaikan laporan secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan terhadap pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

Tabel 5. Rencana Pencapaian Indikator SPM UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya

No	Indikator Kinerja	Tahun		
		2024	2025	2026
1	Rekomendasi atau izin penangkapan ikan (Tanda Daftar Nelayan Kecil / e BKP)	25%	35%	50%
2	Rekomendasi atau Izin Pembudidayaan Ikan (Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil)	25%	35%	50%

3	Tiket/karcis masuk Kawasan Konservasi perairan	50%	65%	75%
4	Rekomendasi Pemanfaatan Aset SDA dalam Kawasan Konservasi	25%	50%	75%
5	Tersedia karcis tambat labuh kapal non perikanan	25%	30%	35%
6	Rekomendasi atau izin penelitian dan pendidikan	25 %	50 %	75 %
7	Rekomendasi /izin pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	10%	50%	90%
8	Rekomendasi /izin pemanfaatan air laut selain energi	10%	10%	10%
9	Rekomendasi / izin transportasi perairan	10%	20%	30%
10	Rekomendasi/izin pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan (event masyarakat lokal)	500 Orang	1000 Orang	1500 Orang
11	Pengawasan Kawasan konservasi berbasis masyarakat	50%	70%	90%
12	Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan	100%	100%	100%
13	Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan	100%	100%	100%
14	Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat	10%	25%	50%
15	Terlaksana kemitraan dengan masyarakat berbasis desa, adat dan religi	70%	80%	100%
16	Terlaksana Penjangkauan dan penyadartahuan masyarakat	100%	100%	100%
17	Tersedia data dan informasi mengenai tata kelola kawasan konservasi	100%	100%	100%
18	Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi	100%	100%	100%
19	Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan Konservasi	100%	100%	100%
20	Tersedia bahan, juknis dan prosedur pengelolaan kawasan	100%	100%	100%

3.2. Strategi Pencapaian SPM berdasarkan Rencana Strategis

Strategi pencapaian SPM dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya. Kesesuaian Rencana Startegis UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dengan SPM dituangkan dalam Program dan Kegiatan Kawasan Konservasi sebagaimana terlampir (Lampiran 2).

3.3. Rencana Anggaran Biaya

Tabel 6. Rencana Anggaran Biaya berdasarkan jenis pelayanan dasar

No	Jenis Layanan Dasar	Tahun		
		2024	2025	2026
1	Rekomendasi atau izin penangkapan ikan (Tanda Daftar Nelayan Kecil / e BKP)	5.000.000,-	7.500.000,-	10.000.000,-
2	Rekomendasi atau Izin Pembudidayaan Ikan (Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil)	5.000.000,-	7.500.000,-	10.000.000,-
3	Tiket/karcis masuk Kawasan Konservasi perairan	10.000.000,-	15.500.000,-	20.000.000,-
4	Rekomendasi Pemanfaatan Aset SDA dalam Kawasan Konservasi	10.000.000,-	15.500.000,-	20.000.000,-
5	Tersedia karcis tambat labuh kapal non perikanan	5.000.000,-	7.500.000,-	10.000.000,-
6	Rekomendasi atau izin penelitian dan pendidikan	5.000.000,-	7.500.000,-	10.000.000,-
7	Rekomendasi /izin pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	10.000.000,-	15.500.000,-	20.000.000,-
8	Rekomendasi pemanfaatan air laut /izin laut	5.000.000,-	7.500.000,-	10.000.000,-

9	Rekomendasi / izin transportasi perairan	5.000.000,-	7.500.000,-	10.000.000,-
10	Rekomendasi/izin pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan (event masyarakat lokal)	5.000.000,-	7.500.000,-	10.000.000,-
11	Pengawasan konservasi Kawasan berbasis masyarakat	20.000.000,-	25.500.000,-	30.000.000,-
12	Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan	20.000.000,-	25.500.000,-	30.000.000,-
13	Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan	20.000.000,-	25.500.000,-	30.000.000,-
14	Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat	20.000.000,-	25.500.000,-	30.000.000,-
15	Terlaksana kemitraan dengan masyarakat berbasis desa, adat dan religi	20.000.000,-	25.500.000,-	30.000.000,-
16	Terlaksana Penjangkauan dan penyadartahuan masyarakat	20.000.000,-	25.500.000,-	30.000.000,-
17	Tersedia data dan informasi mengenai tata kelola kawasan konservasi	10.000.000,-	15.500.000,-	20.000.000,-
18	Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi	10.000.000,-	15.500.000,-	20.000.000,-
19	Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan Konservasi	10.000.000,-	15.500.000,-	20.000.000,-
20	Tersedia bahan, juknis dan prosedur pengelolaan kawasan	10.000.000,-	15.500.000,-	20.000.000,-

Tabel 7. Rencana Anggara Biaya Berdasarkan Jenis Belanja

Biaya	2024	2025	2026
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	462.509.000	500.000.000	500.000.000
Belanja Modal	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000
Jumlah Belanja	962.509.000	1.000.000.000	1.500.000.000

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini merupakan capaian-capaian yang ingin dicapai oleh UPTD Pengelola taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya sehari-hari sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan sesuai regulasi berlaku. Capaian ini dibuat berdasarkan pertimbangan daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai perencanaan yang ditetapkan. Indikator yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan minimal ini dapat dievaluasi dan disesuaikan bilamana dibutuhkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan

Standar pelayanan ini bersifat terbuka untuk umum sebagai bagian dari prinsip keterbukaan pemerintah terhadap informasi publik. Standar ini selain menjadi acuan bagi penyelenggara pelayanan publik UPTD Kawasan Konservasi daerah, juga menjadi acuan bagi masyarakat dan para pihak untuk mengevaluasi kinerja UPTD Pengelola taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya.

4.2. Saran

Indikator yang ada di dalam SPM ini dapat dievaluasi dan disesuaikan bilamana dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. SPM BLUD UPTD Pengelola taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dapat direvisi apabila terjadi perubahan terhadap perundang-undangan sehingga fungsi, peran dan tanggung jawabnya selalu disesuaikan dengan mandat kebijakan pemerintah Indonesia.


Walaupun dokumen SPM ini telah tersedia, tetap diperlukan dukungan dan keterlibatan seluruh staf UPTD Pengelola taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya beserta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, lintas sektor terkait dan dukungan seluruh mitra dan masyarakat serta tentunya pemerintah maupun pemerintah daerah.

Komitmen semua pihak dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai dari pimpinan puncak sampai masyarakat sangat penting untuk memulai

BLUD ini. Peran masyarakat pesisir sangat penting sebagai pengawas dan untuk mendapatkan manfaat dari hasil alam dari wilayah sekitarnya. Sehingga BLUD ini akan melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mengelola wilayah mereka.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya hayati kelautan di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitar sampai 12 Mil yang berbatasan dengan 15 Pulau Kepulauan Alor Kabupaten Alor.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI KOORDINASI	
Plt. Kepala Dinas Kelautan & Perikanan	u
Plt. Kepala UPTD PTPKA & LS	M
Kasubag TU	h

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
Sekretaris Daerah	l
Asisten Pemerintahan & Kesra	R
Kabag Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota	h

Lampiran

Lampiran Program, Indikator dan Kegiatan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
				2024		2025		2026			
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP	Nilai	A	1.598.656.900	A	2.075.720.000	A	2.105.720.000	A	2.105.720.000
3.25.01.1.01	Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi yang Tersusun	Paket	1,00	84.936.900	1,00	162.000.000	1,00	162.000.000	1,00	162.000.000
3.25.01.1.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja	Paket	1,00	19.152.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.01.1.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BLUD	Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun	Paket	1,00	4.384.900	1,00	12.000.000	1,00	12.000.000	1,00	12.000.000
3.25.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja BLUD	Jumlah Laporan Hasil Monev yang Tersusun	Tahun	1,00	61.400.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	Paket	1,00	148.720.000	1,00	148.720.000	1,00	178.720.000	1,00	178.720.000
3.25.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	Jumlah Non ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	Paket	1,00	136.752.000	1,00	136.752.000	1,00	186.752.000	1,00	186.752.000
3.25.01.1.02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Paket	1,00	4.384.000	1,00	4.384.000	1,00	4.384.000	1,00	4.384.000
3.25.01.1.02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan yang tersusun	Paket	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000
3.25.01.1.02.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Analisis Prognosis	Bulan	12,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	Paket	1,00	5.000.000		10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.01.1.03.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan rencana kebutuhan barang milik daerah	Paket	1,00	5.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan pendapatan BLUD	Paket	1,00	35.000.000	1,00	60.000.000	1,00	60.000.000	1,00	60.000.000
	Perencanaan Pengelolaan Pendapatan BLUD	Laporan Perencanaan pendapatan	Paket	1,00	15.000.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000
	Analisa dan Pengembangan Pendapatan BLUD, serta Penyusunan Kebijakan Pendapatan BLUD	Laporan pengelolaan pendapatan	Paket	1,00	15.000.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000
	Pelaporan Pengelolaan Pendapatan BLUD	Laporan pendapatan yang tersusun	Paket	1,00	5.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi kepegawaian yang tersusun	Paket	1,00	250.000.000	1,00	325.000.000	1,00	325.000.000	1,00	325.000.000
3.25.01.1.05.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	1,00	100.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000
3.25.01.1.05.000	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaihan	Laporan data administrasi	Paket	1,00	75.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000
3.25.01.1.05.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Tahun	1,00	75.000.000	1,00	75.000.000	1,00	75.000.000	1,00	75.000.000

3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	1,00	425.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000
3.25.01.1.06.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan	Tahun	1,00	75.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000
3.25.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun	1,00	75.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000
3.25.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Tahun	1,00	75.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000
3.25.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bahan logistik kantor yang tersedia	Tahun	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.01.1.06.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Tahun	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jenis bahan bacaan yang tersedia	Paket	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000
3.25.01.1.06.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000
3.25.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Paket	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000
3.25.01.1.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	Paket	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan kearsipan	Laporan	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.01.1.06.001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan publikasi dan Monev PPID	Paket	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Paket	1,00	430.000.000	1,00	650.000.000	1,00	650.000.000	1,00	650.000.000
3.25.01.1.07.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional	Paket	1,00	350.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000
3.25.01.1.07.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	30.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	1,00	30.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.01.1.07.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1,00	20.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	Paket	1,00	155.000.000	1,00	155.000.000	1,00	155.000.000	1,00	155.000.000
3.25.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang tersedia	Tahun	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000
3.25.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	Tahun	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Paket	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Baramg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Pemeliharaan Penunjang yang tersedia	Paket	1,00	65.000.000	1,00	65.000.000	1,00	65.000.000	1,00	65.000.000
3.25.01.1.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Paket	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab dan terpelihara	Paket	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000

3.25.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Paket	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000
3.25.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Paket	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Kawasan	1,00	250.000.000	1,00	370.000.000	1,00	370.000.000	1,00	370.000.000
3.25.02.1.01.001 1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas ruang laut dan pesisir yang terkelola	Kawasan	1,00	180.000.000	1,00	300.000.000	1,00	300.000.000	1,00	300.000.000
3.25.02.1.01.000 2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri	Paket	1,00	30.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.02.1.01.000 3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luas Kawasan Konservasi yang direhabilitasi	Paket	1,00	30.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.02.1.01.000 4	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jenis kegiatan mitigasi bencana wilayah pesisir dan PPK yang	Paket	1,00	30.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.02.1.01.000 8	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Masyarakat yang memahami Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Paket	1,00	30.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.02.1.01.000 1	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Jumlah Kelompok Masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak	Paket	1,00	30.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.02.1.01.0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Laporan Data dan Informasi Pergaraman	Paket	1,00	30.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persetujuan teknis/rekomendasi pemanfaatan ruang laut	Paket	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000
3.25.02.1.02.000 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah SOP yang tersusun	Paket	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.02.1.02.000 3	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lelaki dan Tradisional	Jumlah kelompok masyarakat yang terbina	Paket	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir yang terfasilitasi	Paket	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.02.1.03.000 1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir yang meningkat kapasitasnya	Tahun	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.02.1.03.000 2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bulan	12,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.02.1.03.000 3	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir yang ikut terlibat	Bulan	12,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.02.1.03.000 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah sosialisasi teknologi informasi serta Pendidikan dan pelatihan	Bulan	12,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000

3.25.02.1.03.000	Penyediaan Sarana Usaha Penggaraman	Jumlah Sarana yang tersedia bagi Usaha Penggaraman	Tahun	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Paket	1,00	80.000.000	1,00	120.000.000	1,00	120.000.000	1,00	120.000.000
3.25.03.1.01	PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL	Meningkatnya produksi perikanan tangkap di laut	Paket	1,00	60.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000
3.25.03.1.01.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Ikan yang tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 mil	Dokumen	1,00	30.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.03.1.01.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap di laut	Jenis	5,00	30.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya izin kapal perikanan tangkap berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT	Paket	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.03.1.03.000	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai	Tersedianya rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas	Paket	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diolahkan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Paket	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.03.1.05.000	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Tersedianya bukti pencatatan kapal perikanan sampai dengan 5 GT	Paket	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Paket	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya izin usaha pembudidayaan ikan	Paket	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.04.1.01.000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Terbitnya rekomendasi izin usaha perikanan	Paket	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Paket	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000
3.25.04.1.05.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di laut	Paket	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.04.1.05.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terkendalinya kegiatan pembudidayaan ikan	Paket	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Percentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang undangan	Paket	1,00	690.000.000	1,00	1.200.000.000	1,00	1.200.000.000	1,00	#####
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha yang diperiksa	Paket	1,00	690.000.000	1,00	1.200.000.000	1,00	1.200.000.000	1,00	#####
3.25.05.1.01.000	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pemanfaat Ruang Laut yang terwasi	Paket	1,00	150.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000

3.25.05.1.01.000 9	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah SDM Pengawasan SDKP yang mengikuti pendidikan dan	Paket	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.05.1.01.001 0	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari Operasi	Hari	15,00	150.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000
3.25.05.1.01.001 1	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal yang terpelihara	Paket	1,00	100.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000
3.25.05.1.01.001 3	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Budidaya Perikanan yang terawasi	Paket	1,00	100.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000
3.25.05.1.01.001 4	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang terawasi	Paket	1,00	100.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000
3.25.05.1.01.001 6	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pemanfaat sumber daya kelautan kewenangan Provinsi	Paket	1	10.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000
3.25.05.1.01.001 7	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah pokmaswas yang terbina	Paket	1,00	30.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Angka Konsumsi Ika	Paket	1,00	60.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UPI yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Paket	1,00		1,00		1,00		1,00	
3.25.06.1.02.000 3	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah produk hasil perikanan yang teruji	Paket	1,00		1,00		1,00		1,00	
3.25.06.1.02.000 4	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UPI yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Paket	1,00	30.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000